

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA
UMUM PADA MEREK TERKENAL BERDASARKAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

SKRIPSI

Oleh :

Endang Suparman

201610115234



PROGRAM STUDY ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Umum Pada Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

Nama Mahasiswa : Endang Suparman

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115234


Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 25 Juli 2020

MENYETUJUI


Pembimbing 1



Yulianto Syahyu, SH, MH

NIDN. 0328106604

Pembimbing 2



Hirwansyah, SH, MH, MKn

NIDN. 0324028602

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Umum Pada Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)

Nama Mahasiswa : Endang Suparman
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115234
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 25 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Yulianto Syahyu, SH, MH.
NIDN. 0328106604

Penguji 1 : Oti Handayani, SE., SH, MH.
NIDN. 0314077404

Penguji 2 : Sugeng, SH, MH.
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd. MH

NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Suparman

NPM : 201610115234

TTL : Bekasi, 17 Juni 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Umum Pada Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ilmiah saya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Endang Suparman

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Suparman
NPM : 201610115234
TTL : Bekasi, 17 Juni 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA UMUM PADA MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Endang Suparman

ABSTRAK

Endang Suparman. 201610115234. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Umum Pada Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Study Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Pendaftaran suatu merek merupakan aspek penting bagi para pemilik merek, selain untuk memperoleh kekuatan hukum juga agar merek tersebut diakui keberadaannya oleh konsumen. Tetapi beberapa pemilik merek masih ada yang mendaftarkan mereknya dengan generic name maupun misdescriptive name seperti pada merek *Index* yang nantinya akan dapat menimbulkan persepsi yang salah dan kebingungan bagi konsumen. Misdescriptive name ataupun generic name yang melekat pada suatu produk pada hakekatnya tidak dapat didaftarkan apabila mengacu pada Pasal 20 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis normative yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pelaksanaannya. Hasil penelitian sebagai berikut yaitu *Index* merupakan merek misdeskriptif karena memiliki arti “Daftar Kata-kata” dalam bahasa Indonesia dan juga merupakan merek generik karena kata *Index* merupakan kata umum yang telah dipakai oleh masyarakat.

Akibat hukum yang timbul dengan adanya kasus *Index* ini yaitu merek yang menggunakan unsur kata *Index* dapat dibatalkan pendaftaran mereknya. Pemilik merek asli *Index* yaitu *PT. Index Interfurn Company Limited* memenangkan kasusnya sesuai dengan Putusan Nomor 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dan diharapkan setiap pemilik merek tidak lagi menggunakan unsur kata *Index* dalam mereknya.

Kata kunci : pendaftaran merek, merek misdeskriptif, merek generik

ABSTRACT


Endang Suparman. 201610115234. Juridical Analysis of the Generical Name in Well-Known Mark based on Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Verdict study : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

In order to get recognition from its consumers, a company or brand needs to register itself legally. However some owners has only registered its brand name generically or misdescriptively which causes confusion and/or the wrong perception towards its consumers. According to Pasal 20 Huruff Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis in Indonesia, misdescriptive or generic brand names are not allowed to be registered.

This thesis uses analytical methods and normative juridical approach, which aims to synchronize rules of the law from Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis and its implementations. The results of this research shows that "Index" is indeed a misdescriptive brand name, as it has been a general word used by many people.

However as a result of PT. Index Interfurn Company Limited, the original owner to the name "Index", filing law suits against those who use this term, a case has been opened. PT. Index Interfurn Company Limited finally won his case, by the verdict 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 which means that there are regulations as to using the term "Index" in any brand without permission.

Keywords : brand registration, misdescriptive brand name, generic brand name



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan nikmat dariNya-lah skripsi Penulis “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA UMUM PADA MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)” dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Secara sadar penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Listiawati dan Ayahanda Sofyan Nurhadi tercinta berkat doa tulusnya selama ini, serta banyak berkorban lahir dan batin dalam melahirkan, mendidik, membina dan membesarkan penulis serta menyampaikan terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan kasih sayangnya dalam menimba ilmu pengetahuan sampai kepada penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kiranya amanah yang dipercayakan kepada ananda tidak disia-siakan. sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Serta tidak terlupakan kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan dan semangat selama ini.

Tidak mudah bagi penulis untuk membuat karya seperti ini dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun hal ini penulis jadikan sebagai motivasi rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Sesungguhnya skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis sendiri namun semua itu tidak terlepas dari doa, dukungan dan bantuan orang-orang tercinta serta elaborasi keilmuan yang penulis dapatkan dari kontribusi

banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH., MH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Gatot Efrianto, SH., MH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Clara Tobing Ignatia, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan arahan berupa saran dan masukan terhadap kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yulianto Syahyu, SH. MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Hirwansyah, SH. MH. MKn. selaku pembimbing II. Terima Kasih atas segala perhatian serta nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
8. Para Tim Penguji Bapak Yulianto Syahyu, SH, MH selaku Ketua Penguji, Ibu Oti Handayani, SE., SH, MH Selaku Penguji 1 dan Bapak Sugeng, SH, MH Selaku Penguji 2. Terima Kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, Ibunda Listiawati dan Ayahanda Sofyan Nurhadi yang selalu mendoakan, mencintai, memberi dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis serta menjadi motivasi Penulis sekaligus menjadi inspirasi dalam kehidupan Penulis.

10. Kepada adik-adik tercinta Ismi Damayanti, Ilma Syahrani Andriani dan Salsa Nuraprianti Sofyan Elis yang turut memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Sylva Amalia Shabillah atas semangat, dukungan, doa, dan yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih Ibu Aisyah dan Syafiq yang sudah membantu penulis dalam segala hal dalam masa kuliah sampai akhir kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Seluruh Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pembelajaran dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis dan Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Adriano Mario Sianturi SH, Vega Della Tridaya SH, Panto Horas Dellavega ST, Bang Anderson, Frangga SH, Devio Reno Asmorom, Luffy Hanobayan, Muzdalifah Nur Albania, Tony Pandapotan Manurung, Muhammad Iqbal Abdul Malik, Hisbul Waton Prakarsa, Yuarini Wahyu Pertiwi M.Psi., Psikolog, Ayudya Ika Wahyuningsih, Eka Utari Handayani, Dwi Novianty, Heldiora Kristina, Bang Azhari, dan lain-lain yang tidak bias saya sebutkan satu persatu yang selalu setia menjadi pendengar penulis dalam suka dan duka, memberikan dukungan dan motivasi serta perhatian disaat menghadapi masa-masa sulit serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan motivasi yang luar biasa dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Akhir kata penulis berharap semoga segala bentuk kontribusi tersebut akan menjadi amal baik disisi Allah S.W.T. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik -Nya Sang Pencipta. dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun agar ke depannya penulis lebih baik lagi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugrah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta serta tak lupa shalawat dan taslim kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.


Bekasi, 29 Juli 2020

Penulis.



Endang Suparman

NPM. 201610115234



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Perumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian	12
1.4.2. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	12
1.5.1. Kerangka Teoritis	12
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	17
1.6. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek	20
2.1.1. Pengertian Merek	20
2.1.2. Jenis-Jenis Merek	24

2.1.3. Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan	26
2.1.4. Landasan dan Bentuk Perlindungan Hukum Merek	32
2.2. Pendaftaran Merek di Indonesia	37
2.2.1. Syarat Pendaftaran Merek	37
2.2.2. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek	40
2.2.3. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek	41
2.2.4. Pengumuman Pendaftaran Merek	43
2.2.5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	45
2.3. Merek Terkenal	49
2.3.1. Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal	49
2.3.2. Perlindungan Terhadap Merek Terkenal	50
BAB III : METODE PENELITIAN	52
3.1. Jenis Penelitian	52
3.2. Pendekatan Penelitian	52
3.3. Sumber Bahan Hukum	53
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Penggunaan Nama Umum Sebagai Merek Dagang	56
4.1.1. Pengaturan Nama Umum Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	56
4.1.2. Perbandingan Kasus Penggunaan Nama Umum Pada Merek Dagang	71
4.2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 72PK/Pdt.Sus-HKI/2018	84
4.2.1. Kasus Posisi	84
4.2.2. Analisis Kasus	86
BAB V : PENUTUP	116
5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Contoh Putusan Pengadilan	8
Tabel 4.2 Merek Yang Telah Dimodifikasi	90
Tabel 4.3 Perbandingan Undang-Undang	110



DAFTAR SINGKATAN

HKI	Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	<i>Trade Related Intellectual Right</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
HAM	Hak Asasi Manusia
WTO	<i>World Trade Organization</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Right</i>
PK	Peninjauan Kembali
LN	Lembaga Negara
TLN	Tambahan Lembaga Negara
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MA	Mahkamah Agung
RI	Republik Indonesia
PT	Perseroan Terbatas
DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Masa Iya ?”

- Sofyan Nurhadi -

“Jika Kau Lapar, Maka Makanlah.”

- Baka Senchou ~ Monkey D Luffy -

“Ketika Dunia jahat kepadamu, Maka berusahalah untuk menghadapinya. Karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tak berusaha”

- Straw Hat Pirates Crew ~ Roronoa Zoro -

“Dunia kriminal masih disebut bermoral daripada Penguasa yang tamak. Apa kalian sadar saat Sampah menguasai Dunia, maka Dunia akan melahirkan Sampah”

- Eustass “Captain” Kid -

“Excellence is not a gift, but a skill that takes practice. We do not act rightly because we are excellent, in fact we achieve excellence by acting rightly.”

“Kesempurnaan bukanlah bakat, tetapi keterampilan yang membutuhkan latihan. Kita tidak bersikap patut karena kita sudah sempurna. Faktanya, kita hanya bisa sempurna hanya dengan bertindak patut.”

- Plato -

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua Orang Tua tercinta. Ayahanda Sofyan Nurhadi dan Ibunda Listiawati. Terimakasih atas ketulusannya dari hati serta atas do’a yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai. Tidak lupa untuk adik-adikku tercinta Zonenk, Golde dan Salsa SEMANGAT YAA.”